



PUTUSAN
Nomor 654 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NI WAYAN MASTRI, S.E., M.M., bertempat tinggal di Jalan Padang Kartika III Nomor 8, Padangsambian, Denpasar Barat;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

I KETUT SUWIDIA, bertempat tinggal di Jalan Raya Diponegoro, Br. Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Suardana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembag Advokasi dan Bantuan Hukum Indonesia (LABHI) Bali, berkantor di Jalan Pulau Buru Nomor 3, Diponegoro, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020;

Termohon Kasasi;

D a n:

- A. A. GEDE ARDITA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gg. Sehati Nomor 2, Lingkungan Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DENPASAR**, berkedudukan di Jalan Pudak Nomor 7, Sumerta Kauh, Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 12 hal.Put. Nomor 654 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Wayan Tegig;
3. Menyatakan pinjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II batal demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menggadaikan Sertipikat Hak Milik Nomor 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi tanggal 31 Juli 1991, Nomor 5009/1991, luas 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kepada Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menahan/tidak menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi tanggal 31 Juli 1991, Nomor 5009/1991, luas 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kepada Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah dari almarhum I Wayan Tegig adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat II agar menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi tanggal 31 Juli 1991, Nomor 5009/1991, luas 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kepada Penggugat, bilamana perlu dengan menggunakan alat negara/pihak yang berwajib;
7. Menyatakan apabila Tergugat II tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi tanggal 31 Juli 1991, Nomor 5009/1991, luas 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 654 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Denpasar, Provinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig yang masih dalam penguasaannya tersebut kepada Penggugat maka Sertipikat Hak Milik Nomor 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi tanggal 31 Juli 1991, Nomor 5009/1991, luas 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat III untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang baru sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi tanggal 31 Juli 1991, Nomor 5009/1991, luas 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim di muka persidangan;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah milik Tergugat II yang terletak di Jalan Padang Kartika III Nomor 8, Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : rumah,
 - Timur : rumah,
 - Barat : rumah,
 - Selatan : jalan,
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Halaman 3 dari 12 hal.Put. Nomor 654 K/Pdt/2021



12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur (*obscur libel*);
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah salah pihak (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 491/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 3 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat III tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp2.531.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT DPS, tanggal 6 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 491/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 3 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat III/Terbanding III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Wayan Tegig;
3. Menyatakan perbuatan Terbanding I yang menggadaikan Sertipikat Hak Milik Nomor 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi tanggal 31 Juli 1991, Nomor 5009/1991, luas 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kepada Terbanding II tanpa persetujuan Pembanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Terbanding II yang telah menahan/tidak menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi Tanggal 31 Juli 1991, Nomor 5009/1991, luas 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kepada Pembanding yang merupakan ahli waris yang sah dari almarhum I Wayan Tegig adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Terbanding II agar menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi tanggal 31 Juli 1991, Nomor 5009/1991, luas 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kepada Pembanding, bilamana perlu dengan menggunakan alat negara/pihak yang berwajib;
6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
7. Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Juni 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/

Halaman 5 dari 12 hal.Put. Nomor 654 K/Pdt/2021



Akta.Pdt.Kasasi/2020/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Terbanding II;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi I;

Rekonvensi terhadap konvensi yang semula Penggugat (sekarang Termohon Kasasi A. A. Ardita, S.H., dan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak semua dalil-dalil tuntutan dan tuduhan-tuduhan dalam memori banding Pembanding/Termohon Kasasi;
2. Menyatakan Pembanding/Termohon Kasasi adalah belum jadi ahli waris yang sah dari I Wayan Tegig mengingat waktu peristiwa terjadi baca jawaban/duplik poin 18 I Wayan Tegig masih hidup dan orang tua Terbanding I juga anak I Wayan Tegig sebaliknya Penggugat/Termohon Kasasi seharusnya dihukum karena perbuatannya meminjamkan sertifikat tapi mempunyai rencana tidak menandatangani surat perjanjian ke Kantor Notaris dengan sembunyi (inkar janji);
3. Menyatakan pinjaman uang sah menurut hukum. Sudah ada bukti permulaan yang diserahkan pada saat penerimaan uang. Tanda bukti penarikan uang dan *copy* buku tabungan Pemohon Kasasi di

Halaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 654 K/Pdt/2021



Bank Mandiri uang itu tabungan gaji Pemohon Kasasi dari tahun 1972. Untuk bisa nabung harus makan nasi putih dengan sayur saja. Almarhum suami Pemohon Kasasi seorang dosen gaji tahun 1982 gajinya Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu) ditambah tanggung istri anak dan lain-lain total Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) sampai mati seorang profesor tidak bisa beli rumah. Dapat tanah kaveling dosen tidak bisa bayar dengan gaji dosen. Pemohon Kasasi yang bayarin sampai sekarang hanya pegang kuitansi pembayaran tanah kaveling dan tanda bukti bayar sertipikat di BNI. Kata panitia UNUD pengacara yang dapat tanah dua hektar. Sungguh sadis kehidupan ini untuk itu Pemohon Kasasi mohon informasi untuk tanah tersebut. Pemohon Kasasi menggantungkan diri dengan Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung Indonesia. Untuk mendapatkan keadilan karena nilai uang dulu tidak sama dengan nilai uang sekarang. Teganya pengacara Termohon Kasasi waktu mediasi menawarkan pengembalian Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sekarang hanya dapat tanah urug. Mungkin pengacara Termohon Kasasi belum lahir waktu itu, sehingga tidak menghargai uang hasil kerja Pemohon Kasasi dari tahun 1972 dengan menyakiti hati Pemohon Kasasi adalah korban yang belum pernah mendapat keadilan, untuk itu Pemohon Kasasi mengharapkan keadilan kepada Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;

4. Terbanding II bukan melawan hukum tapi merekalah ingkar janji Penggugat/Termohon Kasasi untuk tanda tangan ke notaris kalau setuju meminjamkan sertipikat seharusnya disertakan tanda tangan ke notaris dan juga Termohon Kasasi I wanprestasi sembunyi tidak bayar utang sesuai perjanjiannya akan bayar bunga tiap bulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) baca uraian pakta Pemohon Kasasi tersebut di atas dan (baca poin 18);
5. Menyatakan bahwa keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 2042 dalam penguasaan Terbanding II/Pemohon Kasasi adalah atas dasar pinjam meminjam uang Tergugat I/Termohon Kasasi I atas

Halaman 7 dari 12 hal.Put. Nomor 654 K/Pdt/2021



persetujuan Pembanding dikuatkan dengan surat pengaduan Pembanding/Termohon Kasasi yang tidak mau dilampirkan oleh pengacara Pembanding/Termohon Kasasi untuk mengingkari dengan kebohongan dengan bolak balik menuduh Terbanding II/Pemohon Kasasi melawan hukum. Terbanding II adalah korban wanprestasi cukup tersakiti dari tahun 2003;

6. Menghukum Pembanding/Termohon Kasasi agar menyerahkan tanah sengketa yang menjadi jaminan yang sertifikatnya Terbanding II/Pemohon Kasasi kuasai atau menyita dan mengeksekusi dan melelang tanah jaminan yang dikuasai Penggugat dan meletakkan sita jaminan terhadap kekayaan Tergugat I/Termohon Kasasi I bila tidak mau bayar utang sesuai rincian untuk dibayar oleh Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi I karena mereka sekongkol wanprestasi setelah uang didapat dengan sembunyi dengan menyerahkan sertifikat KTP a.n. pemilik tanah I Wayan Tegig (baca duplik Nomor 18);
7. Menyatakan menolak karena tidak patut Terbanding II membayar kerugian materiil kepada Pembanding karena Pembanding telah mendapat keuntungan dengan menguasai dan menikmati hasil tanah jaminan yang telah diserahkan tahun 2003 sebagai jaminan karena Penggugat menguasai dan menikmati dengan membangun ruko dan rumah kos tanpa izin dan juga tidak bayar pajak yang rugi adalah Terbanding II/Pemohon Kasasi rugi materiil dan *immaterial* yang sangat tersakiti yang harus mendapat ganti rugi. Untuk itu mohon Hakim Mahkamah Agung Indonesia memberikan keadilan kepada korban yang tersakiti ini;
8. Menetapkan pemblokiran di buku tanah tetap berlaku selama belum ada pembayaran utang kepada Terbanding II/Pemohon Kasasi sesuai perjanjian atau proses eksekusi tanah jaminan menjadi atas nama Terbanding II/Pemohon Kasasi;
9. Menolak sita jaminan rumah terbanding yang tidak masuk akal ingin memeras dan melempar Terbanding II/Pemohon Kasasi ke jalan.

Halaman 8 dari 12 hal.Put. Nomor 654 K/Pdt/2021



Karena Terbanding adalah korban wanprestasi tersakiti dengan persekongkolan mereka. Sudah jelas kalau dianalisa dari pencarian Terbanding dari Mei 2003 setelah uang Terbanding didapat dengan menyerahkan Sertipikat KTP a.n. I Wayan Tegig kakek Tergugat I (pemilik tanah) KTP a.n. Tergugat I dan cek katanya untuk persyarat bikin hak tanggungan atau surat perjanjian utang. Ingkar janji/wanprestasi dengan sembunyi (baca poin 18 duplik) begitulah kejadiannya. Pemohon Kasasi mohon kepada Hakim Mahkamah Agung meletakkan sita jaminan terhadap kekayaan Termohon Kasasi I apabila tidak mau membayar utang bunga berbunga sesuai perjanjian. Jadi karena beliau sudah pernah bayar sekali bunga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk perhitungan bulan berikutnya pokok \pm Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kali 10% (sepuluh persen) lagi begitu selanjutnya. Mohon Hakim Agung Indonesia menghitungnya karna Pemohon Kasasi manula ngitung dapat segitu. Untuk itu jangan disalahkan Pemohon Kasasi. Seperti menyerahkan sertipikat dengan Terbanding I kenapa menolak untuk meminta Tergugat I/Termohon Kasasi I untuk membayar hutang kepada Terbanding II/Pemohon Kasasi (baca isi memori banding Penggugat dengan teliti akan ketemu siapa mereka. Maaf Yang Mulia Tergugat II jadi ikut bolak balik karena pengacara Penggugat bolak-balik kata yang sama. Kalau Tergugat tidak jawab dan bantah katanya Terbanding terima. Jadinya Yang Mulia mungkin pusing sama dengan Terbanding II pusing dan tersakiti kalau baca kata-kata pengacara Pemanding. Apa memang begitu cara pengacara dan dilindungi oleh undang-undang?;

10. Menolak hukuman Terbanding II/Pemohon Kasasi untuk membayar uang paksa terhadap Termohon Kasasi II/Pemohon Kasasi paksa terhadap korban (Terbanding II) sebaliknya Pemanding-lah seharusnya bayar uang paksa setelah putusan sita jaminan (eksekusi tanah jaminan hutang) yang dikuasai oleh Pemanding;



11. Menolak putusan ini untuk Pembanding sebaliknya putusan ini untuk Terbanding II/Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi adalah korban persekongkolan harus mendapat keadilan. Tepatnya putusan *verstek* dijatuhkan kepada yang tidak hadir (Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi I) karena tidak pernah hadir dalam persidangan. Sedangkan Terbanding II/Pemohon Kasasi tidak pernah tidak hadir dari April sampai Desember 2019. Menolak hukuman bayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Sebaliknya membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding/Termohon kasasi dan Termohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 Juli 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Denpasar, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena terbukti, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuat perjanjian utang piutang sejumlah uang dengan agunan (jaminan) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi tanggal 31 Juli 1991, Nomor 5009/1991, luas 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi) atas nama I Wayan Tegig, yang mana Tergugat I sebagai pihak berutang (Debitor) dan Tergugat II sebagai pihak berpiutang (Kreditor), karena dalam membuat perjanjian utang piutang dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 2042, tersebut dibuat tanpa persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris yang berhak atas sertipikat dan kemudian Tergugat II telah menahan/tidak menyerahkan sertipikat hak milik tersebut, sehingga merugikan Penggugat selaku pemilik sertipikat tersebut, maka



tindakan Tergugat I dan II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);

Bahwa karena perbuatan Tergugat II yang telah menahan/tidak menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2042, Desa Pedungan, Gambar Situasi tanggal 31 Juli 1991, Nomor 5009/1991, luas 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atas nama I Wayan Tegig kepada Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah dari almarhum I Wayan Tegig adalah perbuatan melawan hukum maka tepat *judex facti* Tergugat II dihukum untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2042 Desa Pedungan, Gambar Situasi tanggal 31 Juli 1991, Nomor 5009/1991, tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NI WAYAN MASTRI, S.E., M.M., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NI WAYAN MASTRI, S.E., M.M.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal.Put. Nomor 654 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal.Put. Nomor 654 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)